

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) STUDI KASUS DI KECAMATAN DENPASAR UTARA PROVINSI BALI

Vocci Monica¹⁾, Andreas Noak²⁾, I Ketut Winaya³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: Voccimonica@yahoo.com¹⁾, Andreas.noak@unud.ac.id²⁾,
Ketutwinaya@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

Implementation of the regulations of Law No. 24 of 2013 on the Amendment of Law No. 23 Year 2006 concerning Population Administration has been implemented in Denpasar, in particular in North Denpasar District. However, after the handover of authority from the central government to local governments beginning of 2015, there are still obstacles in the implementation of e-ID card at the Department of Population and Civil Registration and record personal data in Denpasar District Office North. Problems that occur due to the limited number of forms provided by the Ministry of the Interior to the Department of Population and Civil Registration Denpasar, so far the implementation of e-ID in the Denpasar District North unresolved. This policy is expected to realize the implementation of the e-ID card program in North Denpasar District optimally. The methodology used in this research is descriptive qualitative research method. To obtain the data, researchers conducted observations of spaciousness to see the phenomenon of direct and conduct interviews to sources associated with the implementation of e-ID card policy at Denpasar District North. The conclusion of this study are the factors which resulted in the completion of e-ID in the Denpasar District North, caused by communication, resources, disposition and bureaucratic structures that are not running optimally.

Keywords : *Implementation , Electronic Identity Card (e-ID)*

1. PENDAHULUAN

program kerja di Kementerian Dalam Negeri adalah memperbaharui Kartu Tanda Penduduk Konvensional (KTP), menjadi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) program tersebut sudah terlaksana dari awal bulan Februari 2011. Program e-KTP didasari oleh pelaksanaan pembuatan KTP seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP, dan di Indonesia belum memiliki basis data kependudukan yang mampu menghimpun jumlah penduduknya. Terdapat berbagai macam masalah yang dihadapi Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan program e-KTP. Salah satunya, setelah penduduk melakukan perekaman data diri di Kantor Camat dan data diri tersebut telah di kirim ke pemerintah pusat, akan tetapi pemerintah pusat belum menyelesaikan

proses pencetakan e-KTP serta masih terdapat kesalahan dalam pencetakan nama, alamat dan bahkan agama di blanko e-KTP, sehingga banyak masyarakat di Indonesia belum mendapatkan haknya untuk memperoleh kartu identitas resmi tersebut. Menyadari berbagai masalah yang terjadi dalam melaksanakan program nasional e-KTP, pada awal tahun 2015 Pemerintah pusat yakni Kementerian Dalam Negeri telah melimpahkan kewenangan untuk penerbitan e-KTP kepada pemerintah daerah yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.

Ketentuan e-KTP menurut Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 mengenai Pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Administrasi Kependudukan. Pelaksanaan e-KTP merupakan salah satu program pemerintah yang diharapkan mampu mempercepat dan mendukung terbangunnya *database* kependudukan di kabupaten/kota, dan provinsi Se-Indonesia.

Provinsi Bali merupakan daerah yang telah memproses penerbitan e-KTP sejak awal tahun 2015. Penyelenggaraan tersebut, sudah terlaksana di Kota Denpasar, secara khusus di Kecamatan Denpasar Utara. Dilihat dari data pelaksanaan e-KTP yang sudah berjalan di Kecamatan Denpasar Utara dari bulan Januari – April 2015 hingga 7%, namun masih 93% warganya belum memiliki e-KTP. Seperti yang dikatakan oleh Bapak I Nyoman Astawa, selaku kepala lingkungan di Kelurahan Peguyangan :

“pelaksanaan e-KTP di Denpasar dari tahun 2013 sampai 2015 sudah terlaksana, tapi pelaksanaannya kurang maksimal karena lamanya proses pencetakan e-KTP yang tidak selesai dari tahun 2013. Pembagian e-KTP yang pertama baru dilakukan pada bulan juni 2014, tapi semua e-KTP yang dibagikan salah semua”

Setelah penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bulan Januari 2015, proses e-KTP di Kecamatan Denpasar Utara terdapat kendala yang terjadi dalam proses pencetakan blanko e-KTP serta rekam data diri. Permasalahan yang timbul diakibatkan karena alat pencetakan dan rekam data diri yang tersedia masih terbatas, serta kurangnya blanko yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sehingga sampai saat ini penyelenggaraan e-KTP di

Denpasar Utara belum mampu terselesaikan.

Dari banyaknya masalah yang terjadi maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Denpasar Utara, Provinsi Bali”. Dengan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Denpasar Utara, Provinsi Bali?

2. KAJIAN PUSTAKA KEBIJAKAN PUBLIK

kebijakan publik berkembang dalam artikel Harold D. Lasswell di jurnal *Policy Science*. kebijakan publik yang oleh Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan dalam William N. Dunn (2003:70) mendefinisikan kebijakan publik “program yang diproyeksikan dengan tujuan, nilai dan praktik tertentu”. Menurut Lasswell ilmu kebijakan harus berorientasi dan multimetode pada masalah.

SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan publik membutuhkan proses atau tahapan. membagi siklus pembuatan kebijakan dalam lima tahap yaitu :

1. Tahap Penyusunan Agenda
Masalah tidak disentuh sama sekali, namun ada penundaan terhadap masalah tertentu dengan waktu yang cukup lama.
2. Tahap Formulasi Kebijakan
Pembahasan masalah yang ada di agenda kebijakan.
3. Tahap Adopsi Kebijakan
kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, direktur lembaga dan putusan pengadilan.
4. Tahap Implementasi Kebijakan
Dalam hal ini kepentingan saling bersaing. yang di dukung para pelaksana.
5. Tahap Evaluasi Kebijakan
Kebijakan yang dijalankan akan dinilai dan dievaluasi, untuk

memantau kebijakan yang telah dibuat untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Model implementasi kebijakan sebagai menyediakan sarana dalam melakukan sesuatu dan menimbulkan terhadap sesuatu. melaksanakan suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak terhadap sesuatu serta proses implementasi sebagai tahap dalam proses kebijakan diantara tahapan penyusunan kebijakan dan hasil serta akibat yang ditimbulkan oleh kebijakan.

BIROKRASI

birokrasi adalah jembatan penghubung pemerintah dengan masyarakatnya yang dipergunakan dengan terbatas dalam hubungan administrasi negara.

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Administrasi kependudukan dalam pemerintahan dan pembangunan. administrasi kependudukan yang diarahkan dalam pemenuhan hak asasi masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan.

PENGERTIAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP)

e-KTP adalah data kependudukan dengan keamanan dalam administrasi dan informasi, Penduduk tidak diperbolehkan untuk memiliki lebih dari satu KTP dan berlaku seumur hidup.

TUJUAN DAN FUNGSI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP)

Tujuan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) untuk mendukung terbangunnya data kependudukan yang tepat secara nasional. maka setiap penduduk tidak dapat memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) lebih dari satu.

Fungsi dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yakni :

1. identitas diri.

2. Berlaku Nasional,.
3. Terciptanya data penduduk yang tepat
4. Mencegah pemalsuan KTP

3. METODELOGI PENELITIAN

metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif secara induktif dimana peneliti mencari gambaran nyata tentang kegiatan pelaksanaan kegiatan tanpa intervensi dari peneliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN GAMBARAN UMUM KECAMATAN DENPASAR UTARA

wilayah Kota Denpasar hanya memiliki 3 (tiga) Kecamatan yakni Denpasar Barat, Denpasar Timur dan Denpasar Selatan. Sejak adanya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Denpasar Utara di Kota Denpasar, Maka pemekaran wilayah Kecamatan di Denpasar bertambah 1 (satu) Kecamatan yakni Kecamatan Denpasar Utara. Kecamatan Denpasar Utara mengusung visi "Mewujudkan Kecamatan Denpasar Utara Kreatif Berwawasan Budaya, Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan Berkelanjutan" saat ini dipimpin oleh Bapak Camat I Nyoman Lodra, SE.,M.Si yang dalam keseharian melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekertaris Camat dan delapan bidang lainnya.

MEKANISME PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP)

Kota Denpasar khususnya Kecamatan Denpasar Utara telah mensosialisasikan kepada desa/kelurahan untuk menghimbau seluruh warganya wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dengan persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan. Fasilitas yang telah diberikan untuk kecamatan dalam memberikan pelayanan pembuatan e-KTP di Kantor Camat Denpasar Utara, yakni 2 (dua) buah alat perekam data diri. Namun dalam proses

pembuatan e-KTP di Kecamatan Denpasar Utara, Kantor Camat hanya memberikan fasilitas tempat perekaman data diri bagi masyarakat dan pegawai yang mengatur segala proses perekaman data diri penduduk ialah pegawai yang telah diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak tiga orang pegawai.

PROSES PELAKSANAAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP)

1. Permohonan e-KTP Baru
 - a. Menyerahkan formulir yang diisi lengkap dan diketahui/ditandatangani desa/kelurahan.
 - b. Fotokopi kartu keluarga.
 - c. Bukti/surat keterangan dalam melaksanakan perekaman dari kecamatan.
2. Permohonan Penggantian e-KTP Dikarenakan Rusak/Salah
 - a. Menyerahkan formulir yang telah diisi lengkap dan diketahui/ditandatangani desa/kelurahan.
 - b. Fotokopi kartu keluarga. (Sebelum mengajukan permohonan penggantian e-KTP, apabila ada kesalahan data diharuskan memperbaiki Kartu Keluarga terlebih dahulu di kecamatan).
 - c. Menyerahkan e-KTP sebelumnya.
 - d. Melampirkan fotokopi dokumen pendukung (akta kelahiran, ijazah, akta nikah)
3. Permohonan Penggantian e-KTP karena Hilang
 - a. Menyerahkan formulir yang telah diisi lengkap dan diketahui/ditandatangani desa/kelurahan.
 - b. Foto kopi kartu keluarga.
 - c. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian

Dari persyaratan proses pelayanan e-KTP membutuhkan

komunikasi yang selaras, antara penduduk, kelurahan dan kecamatan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

5. ANALISIS TEMUAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) DI KECAMATAN DENPASAR UTARA

Dalam studi kebijakan publik model implementasi kebijakan publik. ada empat faktor yaitu variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel adalah komunikasi, sumber daya,, disposisi, dan struktur birokrasi

Komunikasi

Dalam konteks ini, komunikasi yang terjalin antara Pemerintah Pusat yakni Kementerian Dalam Negeri, bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak berjalan dengan baik karena terhambat oleh kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun Kementerian Dalam Negeri masih menjadi kunci dalam pelaksanaan e-KTP sehingga berdampak pada proses pelaksanaan e-KTP di Kecamatan Denpasar Utara. Komunikasi yang tidak terbangun dengan baik, menghambat kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Camat Denpasar Utara dalam menyelesaikan kartu identitas resmi milik penduduknya. Menyelesaian e-KTP bertujuan untuk mendukung program kerja pemerintah demi mendapatkan keakuratan jumlah data kependudukan. Permasalaham yang timbul dari pemerintah pusat yang menghambat proses pelaksanaan penyelesaian di Kecamatan Denpasar Utara. Kedua kepentingan tersebut baik pemerintah pusat yakni Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dikomunikasikan dengan baik. Sehingga pada akhirnya arah, tujuan dan sasaran dalam pembuatan e-KTP tidak dapat terselesaikan. Seperti yang

dikatakan oleh Ibu Ni Wayan Sumiati, Kepala bidang pelayanan umum, Kecamatan Denpasar Utara :

“Permasalahan e-KTP memang tidak terselesaikan dari tahun 2011, meskipun sudah dilimpahkan tapi sampai sekarang kita tidak dapat memprosesnya. Perekaman data diri sudah satu bulan tidak bisa dilakukan di Kantor Camat karena jaringan dari pusat sedang rusak dan kita di sini hanya meminjamkan tempat namun petugas pengelola rekam data berasal dari Dinas.

Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat juga harus selaras agar tercipta suatu sinergi terhadap keberhasilan kebijakan. Jadi, dalam permasalahan ini, sebagai pembuat kebijakan yaitu Kementerian Dalam Negeri lalu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selaku pelaksana kebijakan dan sasarannya yaitu penduduk Kecamatan Denpasar Utara. Antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan tidak memiliki komunikasi yang baik, sehingga pelaksana kebijakan bersama sasaran kelompok hanya menunggu kepastian dari pembuat kebijakan. Implikasi yang terjadi yaitu berdampak langsung kepada penduduk Kecamatan Denpasar Utara sehingga masih banyak penduduknya belum mendapatkan kartu identitas resmi tersebut.

Sumber Daya

Pada implementasi kebijakan e-KTP, dalam sumberdaya, semua yang menangani di bidang rekam data diri maupun pencetakan telah mendapatkan pelatihan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini hanya orang tertentu yang dapat mengakses dan

memperoses pencetakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Melihat teknologi yang semakin canggih sangat membantu para aparatur dalam menyelesaikan tugasnya dengan waktu yang singkat.

Meskipun segala proses pembuatan e-KTP di tunjang dengan kecanggihan teknologi namun wawasan penggunaannya harus mampu mengaplikasikan, tidak banyak yang mengakses tanpa dengan adanya pelatihan. Keahlian dan wawasan merupakan kunci dalam menyelesaikan pencetakan e-KTP. Dalam proses perekaman data diri di Kecamatan Denpasar Utara juga diberikan para pegawai yang mampu menggunakan alat rekam data diri. Sehingga dalam proses pelaksanaan pembuatannya diperlukan pegawai khusus yang telah disiapkan dalam hal ini yang menangani di serahkan oleh petugas Bidang Bina Program, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.

Disposisi

Dalam implementasi kebijakan komunikasi Disposisi merupakan kemauan, keinginan pelaku untuk melaksanakan suatu kebijakan kepentingan bersama. Pada konteks permasalahan ini, dalam implementasi kebijakan e-KTP pemerintah pusat yakni Kementerian Dalam Negeri tidak menjalankan kebijakannya dengan baik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah menunggu konfirmasi blanko sejak bulan April namun hingga bulan September, blanko tidak dikirim dari pusat. Penyerahan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat seharusnya benar-benar dilimpahkan kepada daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Maka dari itu sebaiknya ketika adanya suatu kebijakan dibuat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus benar-benar mengetahui tujuan, arah dan hasil apa yang ingin dicapai melalui kebijakan e-KTP.

Struktur Birokrasi

Faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan adalah struktur birokrasi. Jika, dalam pelaksanaan kebijakan sumber daya, komunikasi dan disposisi sudah berjalan dengan baik. Tetapi struktur birokrasi tidak berjalan dengan baik, maka dalam pelaksanaan akan mengalami kendala yang mencakup struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara organisasi bersangkutan. Struktur birokrasi yang terpisah-pisah cenderung menimbulkan konflik antara pelaku usaha yang sangat berpengaruh kepada tingkat disposisi.

Segala proses di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Camat Denpasar Utara didasari oleh undang-undang tersebut. Didalam prosesnya diawali dengan proses perekaman data diri, dalam proses ini dilakukan di Kantor Camat Denpasar Utara. Pengiriman data rekam data diri akan alihkan kepada Kementerian Dalam Negeri, dan Pencetakannya di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. Mekanisme proses pembuatan identitas resmi memakan waktu yang lama dan tidak pasti.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Denpasar belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih terdapat penghambat dalam pelaksanaannya seperti kurangnya blanko di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kurangnya komunikasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta terdapat kesalahan jaringan komunikasi dalam proses pelaksanaannya. Sehingga banyak penduduk di Kecamatan Denpasar Utara tidak memiliki e-KTP. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa pelayanan yang dilaksanakan Kantor Camat Denpasar

Utara sudah berjalan dengan baik, mengingat partisipasi warga sangat mendukung dalam pembuatan e-KTP melalui proses perekaman data diri kependudukan.

Namun pada dasarnya Implementasi Kebijakan e-KTP telah berjalan sesuai dengan tujuan penerapan e-KTP atau administrasi kependudukan yaitu menata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dibidang kependudukan yang terpusat. Faktor-faktor yang mengakibatkan tidak berjalannya Kebijakan e-KTP di Kecamatan Denpasar Utara meliputi Komunikasi, sumber daya, disposisi (kemauan), dan struktur birokrasi yang tidak berjalan secara optimal. Dari masing-masing faktor memiliki kendala dan permasalahannya sendiri, sehingga regulasi diantara empat faktor penting yang menunjang keberhasilan implementasi jauh dari harapan dalam mencapai tujuan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan mengenai Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Denpasar Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. adapun saran-saran yang peneliti sampaikan, yakni dalam pelaksanaan pembuatan e-KTP di Kecamatan Denpasar Utara hendaknya pemerintah pusat yang dimaksud adalah Kementerian Dalam Negeri menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar beserta Kecamatan Denpasar Utara. Agar memiliki regulasi yang jelas terhadap koordinasinya sehingga pencetakan e-KTP dapat dilaksanakan dan dibagikan kepada penduduk Denpasar Utara. Selain itu Kecamatan Denpasar Utara juga tetap harus menjalin komunikasi yang baik dengan penduduknya, bagi yang belum melakukan rekam data diri dapat melakukannya sehingga seluruh

penduduk Kecamatan Denpasar Utara dapat memiliki e-KTP tersebut.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik di akses pada 2 Juni 2015 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk_elektronik

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Faried. (2011). *Teori dan Konsep Administrasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dunn, William. (1998). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mustofa, AR. (2002). *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Pasolong, Harbani. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Bandung.

Thoha, Miftah. (2003). *Birokrasi & Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Wahab, Solichin Abdul. (2012). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Widodo, Joko. (2007). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Malang: Bayumedia Publishing.

WEBSITE

Website resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada 2 Juni 2015 dari <http://kependudukan.denpasarkota.go.id/>

Website resmi Kantor Camat Denpasar Utara pada 2 Juni 2015 dari <http://denut.denpasarkota.go.id/>

Website resmi Kementerian Dalam Negeri pada 2 Juni 2015 dari <http://www.kemendagri.go.id/>

Website resmi Kartu Tanda Penduduk Elektronik pada 2 Juni 2015 dari <http://www.e-ktp.com/>